



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 231 /438.1.1.3/ 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG KEAGAMAAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu/kualitas Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan hibah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp. 292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO

**DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH UANG
A	Hibah Kepada Masjid		
1	Masjid Al Ikhlas	Perum Makarya Binangun Ds.Janti Kec.Waru	12.500.000,00
2	Masjid Mbah Zaenal Abidin	Dsn.Kemangsen Utara Ds.Kemangsen - Balongbendo	12.500.000,00
3	Masjid Al Mubarak	Ds.Balongmacekan Kec.Tarik	12.500.000,00
4	Masjid At Thoyyibah	Dsn.Slawe Ds.Balongmacekan Kec.Tarik	12.500.000,00
5	Masjid Al Ikhlas Mega Asri	Perum larangan Mega Asri Kec.Candi	12.500.000,00
6	Masjid Darul Ikhlas	Pondok Sidokare Asri Rw.13 Kel.Sidokare Sidoarjo	12.500.000,00
7	Masjid Fauzie Al Muttaqiy	Perum Kahuripan Nirwana Ds.Sumput Sidoarjo	12.500.000,00
8	Masjid Al Fattah	Perum Grand Royal Regency Ds.Wage Kec.Taman	12.500.000,00
9	Masjid Darul Hikmah	Dsn.Balong Pandan Ds.Jogosatru	12.500.000,00
10	Masjid Baitul Abror	Ds.Tambak Kalisogo Kec.Jabon	12.500.000,00
11	Masjid Nurul Huda	Dsn.Kalialo Ds.Kupang Kec.Jabon	12.500.000,00
12	Masjid Darus Salam Playaran	Dsn.Bangunrejo Ds.Tambak Kalisogo Kec.Jabon	12.500.000,00
13	Masjid Baitul Ma'mur	Dsn.Bangunsari Ds.Tambak Kalisogo Kec.Jabon	12.500.000,00
14	Masjid Al Fath	Griya Kartika Ds.Cemandi Kec.Sedati	12.500.000,00
15	Masjid Jami' Nurul Huda	Dsn.Simorejo Ds.Kesambi Kec.Porong	12.500.000,00
			187.500.000,00
B	Hibah Kepada Musholla		
1	Musholla Al Jawahir	Ds.Bendotretek Rt.05 Rw.02 Kec.Prambon	7.500.000,00
2	Musholla Roudlotul Munawwaroh	Ds.Bendotretek Rt.06 Rw.01 Kec.Prambon	7.500.000,00
3	Musholla Tamamuddin	Ds.Rejeni Rt.05 Rw.03 Kec.Krembung	7.500.000,00
4	Musholla Miftachul Mustajab	Ds.Jatikalang Kec. Krian	7.500.000,00
5	Musholla Al Ikhlas	Ds.Balongmacekan Rt.03 Rw.01 Kec.Tarik	7.500.000,00
6	Musholla An Nur	Ds.Balongmacekan Rt.09 Rw.03 Kec.Tarik	7.500.000,00
7	Musholla Al Aliyah	Ds.Balongmacekan Rt.01 Rw.01 Kec.Tarik	7.500.000,00
8	Musholla Darus Salam	Ds.Kramat Temenggung Rt.01 Rw.01 Kec.Tarik	7.500.000,00
9	Musholla Roudhotus Shobirin	Ds.Cemandi Rt.04 Rw.01 Kec.Sedati	7.500.000,00
10	Musholla Al Muslim	Dsn.Jambe Rt.09 Rw.02 Ds.Banjarkemantren Kec.Buduran	7.500.000,00
11	Musholla Bidayatul Hidayah	Ds.Kedungpandan Rt.08 Rw.03 Kec.Jabon	7.500.000,00
12	Musholla Baitul Aluwy	Ds.Semambung Rt.03 Rw.01 Kec.Jabon	7.500.000,00
13	Musholla Nurul Hidayah	Ds.Kedungpandan Rt.09 Rw.03 Kec.Jabon	7.500.000,00
14	Musholla Nurul Iman	Ds.Kedungpandan Rt.10 Rw.02 Kec.Jabon	7.500.000,00
			105.000.000,00

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO